



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 27 Agustus 2021

Halaman: 2

PEMBAHASAN RAPERDA BPRS DIHAPUS

Realisasi Janji Kampanye Dipertanyakan

YOGYA (KR) - Dinamika rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Badan Perikreditan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai puncak. Hal ini seiring rencana penghapusan atau penundaan pembahasan raperda tersebut oleh kepala daerah kepada kalangan dewan. Realisasi janji kampanye kepala daerah pun dipertanyakan.

"Menurut kami, walikota dalam hal ini telah mengingkari atau menyimpang dari janji kampanye yang diutarakan kepada warga Kota Yogyakarta sebagai pemenang (pemilik) 2017. Jelas-jelas kita ketahui munculnya BPRS adalah dari RPJMD 2017-2022 yang sudah menjadi keputusan bersama DPRD dan walikota," urai Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto, Kamis (26/8).

Perjalanan Raperda BPRS relatif panjang dan sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 dan 2021. Tahapannya tinggal pembentukan panitia khusus (pansus) guna membahas raperda. Dinamika di internal dewan cukup wajar karena perbedaan sudut pandang tiap fraksi yang menyikapi BPRS. Rifki yang juga anggota Badan

Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta ini mengungkapkan, puncaknya terjadi pada 19 Agustus 2021 lalu. Yakni ketika walikota menyampaikan surat ke DPRD terkait usulan perubahan pembahasan raperda tahun ini. "Yang paling menjadi pencerminan adalah dengan dihapusnya atau didrop Raperda BPRS oleh walikota," tandasnya.

Dalam surat yang disampaikan ke dewan tersebut terdapat beberapa alasan yang dikemukakan. Di antaranya perubahan peta persaingan bisnis bank syariah seiring penyatuan bank syariah nasional. Selain itu adanya rencana pemisahan BPD Syariah secara mandiri sehingga mendorong Pemkot untuk menyertakan modal ke BPD Syariah di-

banding membuat BPRS sendiri. Rifki menambahkan, ketika sudah masuk dalam RPJMD selama masa jabatan kepala daerah, maka seharusnya pembentukan BPRS merupakan produk bersama antara Pemkot dengan DPRD. Sehingga sudah seharusnya semua pihak konsisten dan menghormati keputusan tersebut.

"Jika berbalas kondisi ekonomi akibat pandemi, dalam raperda bisa kita amanahkan untuk mulai dikembangkan ketika keuangan Pemkot sudah memungkinkan," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, dari aspek jenis usaha BPRS memiliki bidang garapan yang sah dan menjadi salah satu strategi pembangunan nasional sebagaimana dalam UU Cipta Kerja. Dalam undang-un-

dang tersebut mengamanatkan untuk memperkuat ekonomi syariah. Apalagi bank syariah dinilai menjadi kebutuhan masyarakat, terbukti semua usaha perbankan mempunyai usaha bank syariah dan secara bisnis mempunyai bidang sendiri dan tidak mengganggu segmen bank konvensional.

Dirinya pun berharap masyarakat khususnya warga Kota Yogyakarta harus mengetahui sikap yang sudah dilakukan dari awal pengusulan BPRS sampai saat ini dalam pengawalan. "Masyarakat akan tahu anggota dewan yang konsisten dengan keputusannya atau janjinya sendiri. Jangan sampai ini menjadi catatan masyarakat bahwa anggota dewan tidak bisa dipegang janjinya," ungkapnya.

(Dhi)-f

1 ta

Tindak Lanjut	
1.	k Ditanggapi
2.	ik Diketahui
3.	pa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005